

POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ISSU DEMOKRATISASI PENDIDIKAN NASIONAL

Irwan Saleh Dalimunthe

Fakultas Tarbiyah IAIN Padangsidempuan
Jln. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Kelurahan Sihitang Kota Padangsidempuan
irwansalehdalimunthe2@gmail.com

Abstract: *Nation is being growing like Indonesia enough dynamic and beyond question blocked by various problems. One of between it was since the year 1998, Indonesia has done commitment jama'i to migrate life of nation from autoritary leadership towards democratic nature and bases on enableness of public with a hope is realized by it residence area having freedom of berkreasi by respecting social justice principle in framing state having philosophy Five Principles and UUD 1945. One of fundamental core which must get attention from thinker, observer, practitioner and stakeholder education to invitores Sistem Pendidikan Nasional is that any form, type, the line and education ladder in this state has the same rights and position. Including intitusi education in The Ministry of Religious affairs follows and bows in the order, with all consequences in its the applying. Its the implementation is public? people obliged to return to applies its (the partisipasi rights in developing quality of education, so that education returns to one with public as in early days growing of in Indonesia, as Ki Hajar Dewantara with its the Taman Siswa, modern Islamic skool model of Ahmad Dahlan which always is continued Muhammadiyah, and Hasyim Asy'ari with Pesantren Salafiyah is growing mushroom below under upbringing of the Kiyai NU, and various other education institute types.*

Kata Kunci: Demokratisasi, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Keberadaan bangsa hari ini tidak dapat lepas dari rangkaian perjalanannya pada masa lalu, hari ini merupakan lanjutan dari hari kemarin. Maka situasi kemarin dengan sekarang dan sampai besok merupakan rangkaian kesatuan yang mustahil dipisahkan. Oleh karena itu apa yang dilakukan saat ini akan berpengaruh bagi kehidupan yang akan datang.

Bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia cukup dinamis dan sudah pasti dihadap oleh berbagai persoalan. Salah satu diantaranya adalah sejak tahun 1998, Indonesia telah melakukan komitmen jama'i untuk menghihijrahan

kehidupan bangsa dari kepemimpinan otoriter menuju alam demokratis dan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sebuah harapan terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang memiliki kebebasan berkreasi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dalam bingkai negara yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyambut gaung yang dielukan sebagai era reformasi di Indonesia, oleh Forum Rektor pada tahun itu juga berkomitmen untuk memperbaharui budaya dan karakter bangsa yang sudah carut marut melalui pembaharuan pendidikan nasional. Tuntutan itu dipenuhi DPR-RI bersama Pemerintah dengan disahkannya UU-RI No. 20 Tahun 2003. Sejak itu, seluruh komponen bangsa yang punya kaitan kepada dunia pendidikan di Indonesia wajib taat dan diharuskan mengaktualisasikan muatan aturan tersebut dalam kehidup berbangsa.

Reformasi dalam pendidikan bertujuan menumbuhkan iklim dan budaya bangsa yang terdidik, pada dasarnya pekerjaan seperti ini amat sulit dan dapat disebut sebagai revolusi, karena ingin penjungkir balikkan sistem pikir yang mendasari pemahaman kehidupan (*meaning life*) masyarakat dan sekaligus karakternya. Dalam perkembangan pemikiran filsafat yang paling mutakhir sebagai koreksi atas kehidupan yang dianggap sudah menyimpang yakni reaksi terhadap *modernisme* yang dibangun atas landasan falsafah *progresifisme* dan sekaligus dapat dipertimbangkan untuk menjadi landasan berpikir pendidikan, itulah aliran baru yang populer dengan sebutan *dekontruksionisme*¹, yakni sebuah gerakan berpikir yang tidak percaya pada paradigma *modernisme* yang sangat banyak membawa petaka social. Bahwa aliran ini mengambil sikap untuk melakukan perombakan total terhadap system pemikiran dan membangun kembali yang baru. Pada konteks pendidikan di Indonesia, semangat yang muncul dari para pakar hampir sejalan dengan aliran ini walaupun tidak mengilhami sikap konstruktif mereka, menyebabkan harus diadakan perubahan yang mendasar.

¹*Dekontruksionisme* pada dasarnya lahir dari rahim *Posmodernisme*, yakni sebuah alur pemikiran dan filsafat yang menolak pensakralan, pembakuan dan otoritas pemikiran tertentu seperti pandangan *modernisme*, maka strukturnya adalah *dekontruksionisme*, *relativisme* dan *pluralisme*. Dalam konteks ini, maka pemutlakan pendapat dan pemikiran tertentu saja menjadi tidak absah, sedang yang dikehendaki adalah menerima ijthad dan sumbangan pemikiran dari seluruh lapisan, dan merubah kemapanan. Lebih jelasnya lihat, Ernest Gellner, *Posmodernism, Reason and Religion*, Routledge, New York, 1992, h. 24. Juga Akbar S Ahmed, *Posmodernisme Bahaya dan Harapan bagi Dunia Islam*, terjemahan M.Sirozi, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h. 27.

Karena disadari bahwa akar dari segala persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan yang hampir dapat dipastikan sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa. Oleh karena itu pada saatnyalah semangat reformasi khususnya keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu kembali dievaluasi apakah masih tetap bergelora atau sudah tumpul dibalut oleh debu dan gesekan kecendrungan sesaat.

Atas dasar pikiran di atas tulisan ini dikedepankan dengan focus studi; menguak Sistem Pendidikan Nasional untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang hakekat demokratisasi pendidikan dalam konteks melihat posisi pendidikan Islam menjadi panduan perjuangan bagi yang peduli dengan pendidikan, khususnya modal mensinerjiskan potensi masyarakat dan institusi pendidikan Islam dengan kekuatan daerah saat kewajiban melakukan desentralisasi pendidikan sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang diamanatkan UU-RI No. 22 dan 25 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000.

Demokratisasi Dan Desentralisasi

Yang amat penting dari reformasi pendidikan adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Seperti disinggung sebelumnya, dengan lahirnya UU-RI No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang meletakkan sector pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan, maka secara otomatis di daerah harus muncul era baru yakni demokratisasi pendidikan. Makna dari demokratisasi pendidikan adalah adanya otoritas pemerintah dan masyarakat di daerah dalam mengembangkan pendidikan, dengan ketentuan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya: pendidikan diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya. Bersamaan dengan itu pula masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan.²

²Lihat pasal 4 ayat 1 dan 9 UU-RI No. 20 Tahun 2003, penjabaran maknanya dalam buku; *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, diterbitkan Dirjen Bagais Depag RI, Jakarta, 2003 dan dalam Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 13.

Demokratisasi Pendidikan, seperti disebutkan dimuka bahwa pendidikan, dalam bahasa lain, mereformasi dirinya sendiri sesuai tuntutan demokratisasi dan terutama perbaikan institusi-institusi pencetak aset-aset masa depan bangsa ini agar tidak seperti pendahulunya. Konsep desentralisasi yang diusung pemerintah dan didukung berbagai elemen demokrasi di negeri ini melahirkan berbagai kebijakan yang memiliki implikasi positif terhadap pendidikan nasional.

Demokratisasi pendidikan terkait dengan beberapa masalah utama, antara lain desentralisasi pendidikan melalui perangkat kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di negara kita.

Namun perlu diketahui bahwa desentralisasi pendidikan ini secara konseptual dibagi menjadi dua jenis.

Pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan. Desentralisasi lebih kepada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep pertama berkaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah sebagai bagian demokratisasi. Konsep kedua lebih fokus mengenai pemberian kewenangan yang lebih besar kepada manajemen di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dua hal ini mungkin sekali pelaksanaannya tergantung situasi kondisinya. Walaupun evaluasi mengisyaratkan belum optimalnya pendidikan Indonesia di bawah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut, yakni masih berkisar pada tataran desentralisasi pendidikan dengan model pertama, yang merupakan bagian dari desentralisasi politik dan fiskal (financing terhadap pendidikan regional), akan tetapi peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut diharapkan juga berlangsung.

Untuk itulah partisipasi orang tua, masyarakat, dan guru sangat penting untuk mereformasi pendidikan ini, selain memecahkan masalah finansial melalui langkah-langkah yang diformulasi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Urgensi Desentralisasi

Reformulasi konsep pendidikan dan rekonstruksi fondasi pendidikan nasional, utamanya menyangkut hak-hak pendidikan masyarakat dan nilai-nilai dasar pendidikan saat ini mutlak untuk dipikirkan (*rethinking*) dan direaktualisasi. Salah satu konsepnya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mulai diimplementasikan pada sekolah-sekolah dasar dan menengah di beberapa provinsi, mungkin juga konsep pendidikan "masyarakat belajar" bagi masyarakat akademis seperti digagas Murbandono Hs (1999) yang menurutnya bukanlah utopia.

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi apalagi bila dilihat dari berbagai pengalaman Negara yang sudah pernah menerapkan konsep ini katakana saja misalnya berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian

kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).

Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak Negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Dari pengalaman negara-negara maju yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa negara Amerika Latin yang telah melakukan desentralisasi pendidikan dapat ditarik suatu benang merah yang memberikan kesimpulan sebagai berikut. Di negara-negara yang tergabung dalam OECD, kewenangan-kewenangan dalam hal: penentuan buku pelajaran, metode pembelajaran, tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah cenderung berlaku di tingkat sekolah dan tidak tergantung pada tingkat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengamatan di negara-negara Amerika Latin menyimpulkan bahwa kewenangan dalam menentukan kurikulum inti tetap berada pada pemerintah pusat, demikian pula dengan kewenangan dalam melaksanakan ujian-ujian yang diberlakukan secara nasional. Kesimpulan ini berlaku secara umum di negara-negara Amerika Latin, dan tidak tergantung pada tingkat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari masing-masing negara.

Desentralisasi pendidikan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin tersebut merupakan bagian dari desentralisasi politik dan fiskal penyelenggaraan pemerintahan, dari sistem pendidikan yang sentralistik ke sistem yang memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah dan sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat. Desentralisasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, meskipun studi empiris tentang hal ini di negara-negara Amerika Latin belum dapat dilakukan karena keterbatasan data.

Salah satu cara dalam mempersiapkan desentralisasi pendidikan adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar-mengajar, khususnya dari sekolah-sekolah unggulan. Mohrman and Wohlstetter, 1994; Creemers, 1994 and Darling-Hammond, 1997 seperti dikutip Burki, et.al., 1999³ menyimpulkan bahwa sekolah unggulan memiliki karakteristik-karakteristik: kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan kualifikasi dan komitmen tinggi, fokus pada proses pembelajaran, dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.

³Burki, SJ, (et.al) *Beyond the Center Decentralising the State* (Washington DC: The World Bank Davey, 1999), h. 130.

Proses desentralisasi sektor pendidikan yang meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan perencanaan pendidikan di daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih besar pada sekolah dalam manajemen guru, pendanaan, pemilihan kepala sekolah manajemen proses belajar-mengajar diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian dalam konteks ini, kebijakan otonomi daerah (melalui diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004) dan esentralisasi pendidikan dalam rangka perbaikan pendidikan ini sangat perlu dan mendesak. Berhubung karena demokrasi dan demokratisasi begitu membahana pada masa reformasi sekarang ini, maka reformasi pendidikan mutlak bagi bangsa ini dan dapat segera diwujudkan menyusul semakin pentingnya sektor pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan, dimana pembiayaan dan kewenangan menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan terkait dengan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah saat ini.

Wujud nyata demokratisasi adalah otoritas daerah untuk menentukan mutu pendidikannya, hal inilah yang dimaksud dengan desentralisasi. Konsekwensi logisnya adalah bahwa mutu sumberdaya manusia generasi muda sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk mengelolanya, termasuk kemampuan setiap institusi yang mengurus pendidikan dengan menterjemahkan system manajemen berbasis kualitas dan *total quality managemen* dalam urusan pendidikan. Artinya bila masyarakat dan pengemukanya lemah daya baca dan penyiwayatannya dalam urusan pendidikan maka dapat dipastikan issu desentralisasi atau penguatan daerah saat ini menjadi biang munculnya petaka budaya dan kemerosotan dalam semua lini kehidupan sebagai akibat lemahnya masyarakat daerah dalam penanganan pendidikan pasca desentralisasi.

Disamping penanganan pendidikan dari sudut kebijakan telah banyak didesentralisasi, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah disamping bantuan pemerintah pusat, dan masyarakat, dengan kata lain pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan⁴, menyebabkan dana pendidikan di luar gaji pendidik minimal 20%

⁴Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

menjadi tanggung jawab APBN dan minimal 20% pula dibebankan kepada APBD.⁵

Dari sudut pelibatan masyarakat sebagai mitra, maka di tingkat satuan pendidikan sekolah, sangat strategis sekali bila dapat ditarafkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, seperti teremaktub pada : Pasal 2 ayat : (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah. (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya Pasal 3, ayat : (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk: a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) kebijakan dan program Sekolah; 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); 3) kriteria kinerja Sekolah; 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.⁴

Posisi Pendidikan Islam

Salah satu inti pokok yang harus mendapat perhatian dari pemikir, pemerhati, praktisi dan *stakeholder* pendidikan terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa semua bentuk, jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang ada di negara ini memiliki hak dan kedudukan yang sama. Termasuk institusi pendidikan di Departemen Agama ikut dan tunduk dalam aturan tersebut, dengan segala konsekwensi dalam penerapannya.

⁵Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU-RI No. 20 Tahun 2003.

⁴Permendikbud, Nomor 75 Tahun 2016.

Ada beberapa pasal pada Undang-undang tersebut yang menjadi landasan pemikiran ini, antara lain dapat dilihat dari beberapa tinjauan yaitu :

a. Rumusan Tujuan

Sebagaimana termaktub dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut, bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁶

Menganalisa sisi tujuan pendidikan nasional ini, secara eksplisit muatan penghayatan agama menjadi fondasi dasar untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Artinya dari rumusan tujuan tersebut, setidaknya bangsa ini berkeinginan agar warga negara kedepan menjadi manusia Indonesia yang memiliki integritas kepribadian, yakni insan yang cerdas secara mental–spritual, cerdas secara intelektual dan social serta kreatif dan terampil dengan memiliki kecakapan hidup.

Permasalahannya kemudian adalah, karena tujuan pendidikan nasional sangat bernuansa religius, masih perlu dipersoalkan tentang; bagaimana pemahaman dan kemampuan bangsa dalam menyiapkan prangkat dan piranti dalam menapaki usaha untuk sampai pada tujuan yang ideal itu. Diantaranya Filsafat Ilmu Pendidikan bangsa yang menjadi dasar pijakan dalam pembentukan iklim dan jurus-jurus mengerjakan upaya pendidikan sampai saat ini masih sangat kabur?. Ambil saja contoh bahwa sejak lama bangsa kita di Lembaga Pendidikan dan Keguruan seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan termasuk Fakultas Tarbiyah (IAIN) telah akrab dengan kajian dan peraktek pendidikan yang ditransfer dari dunia barat. Katakan saja pikiran Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang dikembangkan para Humanis abad ke 20 seperti Robert M. Hutchins dan Mortimer J. Adler,⁷ yang hanya mengandalkan tujuan pendidikan kepada pengembangan fungsi *mind* (pikiran) dan organisme

⁶Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.

⁷Lihat Morris L. Bigge, *Learning Theoris For Techer* (New York: Harper & Row Publishers Inc. 1994), h. 29.

biologis. Sejalan dengan John Locke yang hanya beropsesi melahirkan manusia yang punya kemampuan menalar tinggi⁸. Begitupula J.J. Rousseau yang mengedepankan konsep alam, yakni manusia dididik dengan tujuan melahirkan individu yang bebas menentukan masa depannya sendiri secara alami (bawaan lahir),⁹ lain lagi bila dilihat pula Dewey, Montesquieu dan sebagainya yang hanya mengandalkan pendekatan *antroposentris* serta keseluruhan konsep ini hampir dipedomani oleh semua Program Studi serta pengelola dan pengajar di lembaga-lembaga pendidikan kita secara utuh, padahal belum tentu cocok dengan watak dan karakter bangsa Indonesia, apalagi dengan mencermati tujuan tadi.

Memang, dari sisi pengembangan potensi intelektualitas-jasmani berbagai teori yang berkembang tadi sah-sah saja digunakan karena kendati dengan penelitian yang bersifat *positivistic* akan dapat menunjang potensi kecerdasan berpikir dan sifat dinamis, akan tetapi oleh karena pemahaman dan teori mereka sangat jauh dari ketundukan pada nilai-nilai religius yang didasari wahyu, maka disamping dinegeri kelahiran teori itu sendiri satu persatu mulai dipertanyakan, apalagi bagi bangsa kita sudah seharusnya dikaji ulang, sehingga dapat dielaborasi dengan kekuatan falsafah bangsa dan tujuan pendidikan bangsa yang sangat religius itu.

Tanpa ingin menjastifikasi atau melegalisasi dengan ajaran Islam, namun dengan telaah mendalam (pikiran logis-analisis kompratif), dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut tidak jauh bedanya dengan tujuan pendidikan dalam Islam yang telah sanggup mengukir sejarah kejayaan dunia Islam pada masanya, yang sampai sekarang walau bersifat parsial dan kelompok kecil-marjinal masih tetap mampu mencetak generasinya dengan prototype tujuan tadi kendati berproses dengan segala keterbatasannya dan ditengah derasnya arus kecurigaan dan tekanan dari berbagai penjuru dunia, terutama bangsa-bangsa yang antipati terhadap Islam.

Sebagai bahan pertimbangan, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuh kembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang dapat memberi peluang bagi perkembangan aspek; spritual, intelektual, imajinasi, keilmuan,

⁸John Locke, "Some Thoughts Concerning Education", Steven M, Chan, ed., *The Filosofical Foundation of Education* (New York: Harper & Row Publishers, 1970), h. 147.

⁹J.J. Ruosseau, "*Emile*", h. 157.

kebahasaan dan lain-lain, baik secara individu maupun kolektif yang mendorong semua aspek tersebut menuju kesempurnaan.¹⁰

Dengan demikian posisi pendidikan Islam yang didalamnya terdapat pakar, ulama, lembaga, mahasiswa dan pelajar serta komunitas muslim Indonesia memiliki kedudukan yang amat menentukan bagi terwujudnya tujuan pendidikan di bumi Indonesia. Karena system pikir dan bekerja yang berlaku bagi Islam sangat mendukung cita ideal pendidikan nasional. Itulah sebabnya lembaga pendidikan dalam asuhan Departemen Agama (baca Ibu yang mengandung dan melahirkannya) punya opsesi untuk menarafkan konsep keilmuan yang universal-integral, dan menumbuhkan lembaga pendidikan terpadu antara pembinaan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) serta keilmuan dan amaliah kreatif (IPTEK). Maka tidak ada satu alasanpun bagi setiap anak bangsa untuk tidak mendukung upaya-upaya tersebut, termasuk memuluskan munculnya kajian dan fakultas sains di STAIN dan IAIN secara nasional, serta memperbanyak Madrasah seperti MAN, MTs.N dan MIN sebagai pelayanan riil meningkatkan mutu SDM yang sangat sesuai dengan karakter masyarakat yang religius. Bahkan menurut asas keadilan, negara harus memberikan hak yang sama dengan lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Umum untuk berkiprah di masyarakat baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Karyawan bagi lulusannya apalagi mereka yang lahir dari Program Studi sains-umum tadi seperti Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Tadris Matematika, Biologi, Kimia, Bahasa di Fakultas Tarbiyah pada STAIN dan IAIN serta Fakultas Sain di UIN dan lainnya, karena menjadi keuntungan besar bagi masyarakat disebabkan mereka pelajar dan mahasiswanya digodok dengan keutuhan keilmuan dan keagamaan yang sangat serasi dengan budaya bangsa serta signifikan dengan kebutuhan Sisdiknas.

b. Kelembagaan

Seperti di atur dalam Sisdiknas bahwa lembaga pendidikan itu dikelompokkan ke dalam tiga jalur, yaitu : Jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan¹¹. Dalam konteks pendidikan Islam, saat

¹⁰Lihat, *Scond World Confrence on Muslim Education, Internasional Seminar on Islamic Concept and Curricula: Recammendations* (Islamabad: King Abdul Aziz Univercity and Quid-I-Azam Univercity, 1980), h.1.

¹¹Lihat, pasal 1 ayat 10 UU-RI No. 20 Tahun 2003.

ini sudah berkembang dengan pesat walau belum representatif untuk menjangkau masyarakat muslim sebagai kelompok mayoritas. Di jalur formal ada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah serta STAIN, IAIN dan UIN di tingkat Perguruan Tinggi dengan berbagai prodi dan stratanya. Di jalur non-formal, ada *Raudhatul at-fal* atau Pendidikan Islam Usia Dini, Taman Pendidikan al-Quran, Taman Pendidikan Seni Baca al-Quran, Didikan Subuh, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dengan berbagai variasinya serta kelompok lain yang bertujuan mempelajari Islam.

Maka dalam konteks Sisdiknas tadi, pendidikan dasar itu adalah jenjang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat¹². Dinyatakan pula bahwa pendidikan menengah berbentuk SMA, Madrasah Aliyah, SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.¹³

Dari penjelasan di atas, maka pemahaman yang dikotomik dan keliru bahwa berbeda antara Sekolah dan Madrasah seperti selama ini (sebelum ada UU-RI No. 20 Tahun 2003, kendati dari sisi kelembagaan masih dualisme) adalah pandangan yang berlaku pada era Orde Lama dan Orde Baru. Saat era Reformasi kini antara Sekolah dan Madrasah telah sama hak dan kedudukannya dihadapan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Bahkan pusat kegiatan belajar yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat baik ia kecerdasan keilmuan, keterampilan maupun keagamaan, seperti majlis pengajian juga diakui sebagai lembaga pendidikan non-formal.¹⁴ Tentu konsekwensinya bahwa kesemua lembaga ini harus mendapat pembinaan dan pengayoman dari pemerintah dan segenap elemen masyarakat, sebab lembaga ini mengambil bagian dalam mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini jugalah maka secara eksplisit undang-undang ini mewajibkan bahwa: 1. Pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama. 2. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran beragama masyarakat. 3. Pendidikan agama ada dalam

¹²Pasal 17 ayat 1 dan 2.

¹³Pasal 18.

¹⁴Penegasan ini cukup terang pada pasal 26 ayat 4 dalam UU-RI No. 20 Tahun 2003.

jalur formal, non-formal dan in-forma. 4. Pendidikan agama dengan bentuk, pesantren dan lainnya¹⁵.

Dalam paradigma baru seperti ditegaskan di atas, maka masyarakat dengan pemerintah menjadi dua elemen yang sejajar dalam membina keseluruhan jalur dan bentuk usaha mencerdaskan bangsa, baik ia sisi keilmuan, keterampilan dan kesadaran keagamaannya. Paling tidak dapat dimaknai bahwa Pemerintah dengan masyarakat menjadi dua sisi yang saling menguatkan seumpama uang logam yang tidak dapat dipisah satu bagian dengan sisi lainnya dan inilah hakekat reformasi dan otonomisasi, yakni saling melayani dan mendukung.

c. Penanggung Jawab Madrasah

Dari uraian ketentuan diatas dapat dinyatakan kembali bahwa (1) madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan (2) istilah teknis madrasah merupakan padanan sekolah, (3) madrasah dan sekolah sama-sama menjalankan fungsi pendidikan berdasarkan system pendidikan nasional.

Pemangku tanggung jawab pendidikan Nasional, sebagaimana dinyatakan Pasal 50 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 yang berbunyi, "Pengolaan system pendidikan Nasioanal merupakan tanggung jawab Menteri" (Pendidikan Nasional, pen). Hanya saja, pengelolaan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Hal ini dinyatakan dalam PP No.28 tahun 1990, "Sekolah Dasar dan Sekolah Lnju Tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah (pasal 4 ayat 3). "Pengelolaan kewenangannya, Menteri dilimpahkan Kepada Menteri Agama (pasal 10 ayat 1)". Dalam menjalankan kewenagannya, mMenteri Agama harus mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional sebagai tanggung jawab pendidikan nasional (pasal 10 ayat 2). Meski ketentuan ini tercantum dalam PP yang merupakan penjabaran UUSPN No. 2 Tahun 1989 yang sudah tidak berlaku, tetapi klausul ini masih menjadi dasar pengelolaan madrasah oleh Kementerian Agama.

Selain tanggung jawab madrasah berada pada Pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama), tanggung jawab Madrasah pun

¹⁵Penjelasan yang rinci dilihat pada pasal 30 ayat 1 s/d 4.

berada pada Pemerintahan Daerah. Pesan ini cukup jelas dan tegas dinyatakan dalam UU No 20 tahun 2003. “Pemerintahan dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10)”. “Pemerintahan dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan , serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1)”.

Mandat Pemerintah Daerah untuk menjalankan tanggung jawab tersebut terhadap pendidikan berbentuk madrasah dalam implementasinya di Kab. Tasikmalaya menunjukan keragu-raguan untuk melaksanakannya, meski ada kemauan politik yang sangat kuat. Keraguan ini bertumpu pada tafsir legalitas kewenangan otonomi daerah, apakah madrasah (pendidikan Islam) menjadi bagian yang otonomikan atau tidak karena masuk dalam kategori agama.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pasal 10 ayat (1)”. Selanjutnya, “Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (ayat 3)”. Penjelasan pasal ini menyatakan, “yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya”.

d. Madrasah Urusan Pemerintah Daerah

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tersebut, tak perlu diragukan bahwa madrasah (pendidikan agama) merupakan urusan pemerintah daerah , kesimpulan ini didasarkan pada bahasa hukum bahwa madrasah adalah sekolah juga, madrasah berposisi setara dengan sekolah. Penyebutan sekolah selalu dalam satu tarikan nafas dengan madrasah. Madrasah dan sekolah telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, adalah suatu inkonsistensi

logika tafsir hukum ketika menempatkan pendidikan sebagai urusan daerah tanpa mengikutsertakan madrasah sebagai bagian dari pendidikan.

Argumentasi bahwa pendidikan agama (madrasah) termasuk kewenangan yang tidak diotonomikan karena termasuk dalam kategori agama sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 terbantahkan oleh penjelasan pasal ini. Diperkuat lagi oleh argument UU No. 20 Tahun 2003 bahwa madrasah (pendidikan agama) termasuk dalam kategori pendidikan, bukan agama.

Akan tetapi, tafsir tersebut dalam implementasinya masih terkendala oleh teknis struktural yakni dengan adanya ketentuan (a) pengelolaan madrasah merupakan kewenangan Kementerian Agama sebagai lembaga vertical, (b) pemerintah daerah tidak boleh menyediakan anggaran bagi lembaga vertikal kecuali berbentuk bantuan/hibah dan (c) Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan mengelola madrasah.

Penutup

Reformasi pendidikan secara nasional memang dilakukan dengan radikal, hal ini dilandasi oleh keprihatinan akan lemahnya sector pendidikan di Indonesia, dan seringnya pendidikan dilayani secara dikotomik dan peraktek diskriminatif pada bagian-bagian tertentu serta pendidikan pula tidak luput dari praktek penyuburan kepentingan dan politisasi dimasa lalu, dibuktikan dengan rendahnya mutu prestasi SDM di negeri ini di kancah Internasional bahkan di Asea Tenggara sendiri. Disamping kesadaran bangsa pada peristiwa terjadinya krisis multi dimensional yang dipastikan lahir dari krisis kesadaran spritual. Maka pendidikan harus kembali didorong ke bawah dengan berbagai penguatan dan tidak mungkin diurus segelintir manusia ditampuk kekuasaan, sehingga penting untuk diotonomisasi serta disentralisasikan kepada pemerintah daerah, institusi pendidikan dan *stakeholder-nya*.

Implementasinya adalah rakyat diharuskan untuk kembali menggunakan hak partisipasinya dalam mengembangkan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan kembali menyatu dengan masyarakat seperti di masa awal tumbuhnya di Indonesia, sebagaimana Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya, model Sekolah Islam modern ala Ahmad Dahlan yang terus dilanjutkan Muhammadiyah,

dan Hasyim Asy'ari dengan Pesantren Salafiyah yang tumbuh menjamur di bawah asuhan para Kiyai NU, dan berbagai jenis lembaga pendidikan lainnya.

Kemandulan partisipasi rakyat ketika dulu dikarenakan pendidikan murni dikelola pemerintah secara sentralistik mulai dari rancangan, dan kurikulum serta semua kebijakan pembinaan SDM yang dijustifikasi UU-RI No. 2 Tahun 1989 itu perlu diputus dan masyarakat wajib berpartisipasi aktif dan rakyat Indonesia harus demam pendidikan bersama dengan pemerintah daerah di Kabupaten, Kota dan Propinsi untuk mengejar ketertinggalan. Khusus pendidikan Agama tidak boleh dipandang sebelah mata sebab kegagalan masyarakat memahami dan mengaktualisasi ajarannya sama halnya dengan menghancurkan Negara Kesatuan RI, maka Kanwil dan Kantor Departemen Agama yang multi fungsi diantaranya mengurus lembaga pendidikan Islam, dengan gesit harus mampu memanfaatkan peluang yang cukup besar ini dengan menyodorkan system manajemen terbuka sehingga potensi umat yang sangat besar dapat terkelola dengan optimal serta berintegrasi dengan kekuatan daerah, karena tanpa jemput bola, maka ketertinggalan, keterbatasan dan keprihatinan terus menjadi bagian yang melekat ditubuh institusi pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Akbar S, *Posmodernisme Bahaya dan Harapan bagi Dunia Islam*, terjemahan M. Sirozi, Penerbit Mizan, Bandung, 1992.
- Bigge, Morris L. *Learning Theoris for Teacher*, New York; Hamper & and Row Publishers Inc., 1999.
- Dirjen Bagais DEPAG. RI, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas*, Jakarta, 2003.
- Gellner, Ernest, *Posmodernism Reasion and Religion*, Routledge, New York, 1992.
- Locke, John, "Some Thoughts Congcerning Education", Steven M. Chan, ed., *The Filosofical Foundation of Education*, New York, Harper & Row, Publishers, 1970.
- Scond World Confrence on Muslim Education, International Seminar on Islamic Concept and Curricula: Recommendation*, Islamabad, King Abdul Aziz Univercity and Quid-I-Azam Univercity, 1980

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah